



KEPUTUSAN  
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
REPUBLIK INDONESIA

Nomor : 81 / 11.2B/H.4e . 1384  
11

Tentang

Persetujuan untuk mendirikan sekolah Swasta  
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA

- Membaca : 1. Surat Pengurus Yayasan Perguruan Muhamadiyah Tg Raja  
nomor E 5/012/1984 tanggal 28 Maret 1984  
2. Surat Kepala Kandep Dikbud Kab / Kota Ogan Komering Lir  
tanggal 19 April 1984 Nomor 587/II.11 2A1/F5.1984  
3. Rekomendasi Kepala Bidang Dikmenum Kanwil Depdikbud  
Propinsi Sum - Sel, tanggal 25 Juli 1984 No NOTA DINAS
- Menimbang : a. Bahwa menurut hasil pemeriksaan Kepala Bidang Dikmenum  
Kanwil Depdikbud Prop Sum Sel, Yayasan Perguruan Muhamadiyah  
telah memenuhi syarat seperti yang diatur dalam SK Dirjen Dikdasmen Depdikbud  
No. 018 / C / Kep / I. 1983 tanggal 23 Februari 1983.  
b. Bahwa dengan telah terpenuhinya syarat tersebut kepada  
yayasan Perguruan Muhamadiyah dapat diberikan persetujuan untuk  
mendirikan sekolah S M A Muhamadiyah
- Mengingat : Surat Keputusan direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah No. 018/C/Kep. 1 1983
- Memperhatikan : Surat Edaran Kepala Kantor Wilayah Depdikbud Propinsi Sumatera Selatan  
No. 4803/I 2B/I 1984 tanggal 21 Juni 1984.  
11 9

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : 1. Menyetujui Yayasan Perguruan Muhamadiyah Kab. O K I  
mulai tahun ajaran 1984 / 1985 untuk membuka S M T A  
dengan nama SMA Muhamadiyah dan alamat Tanjung Raja  
Kab. O K I  
2. Kepada Yayasan dan sekolah tersebut diwajibkan menaati dan melaksanakan per-  
aturan yang berlaku bagi pembinaan Sekolah Swasta.  
3. Keputusan ini disampaikan kepada yang berkepentingan agar dilaksanakan sebaik-  
baiknya.  
4. Apabila ternyata sekolah yang bersangkutan melanggar ketentuan - ketentuan yang  
berlaku, keputusan pemberian persetujuan tersebut akan dicabut kembali.

Tembusan Yth :

1. Sesjen Depdikbud di Jakarta
2. Irjen Depdikbud di Jakarta.
3. Dirjen Dikdasmen di Jakarta.
4. Direktur Sekolah Swasta di Jakarta.
5. Gubernur KDH t k I Sum Sel. Palembang.
6. Kepala Bidang Dikmenum Kanwil Depdikbud SS.
7. Bupati/Walikota OKI.
8. Ka. Kandep Dikbud Kab / Kota OKI
9. Ka. Kandep Dikbud Kecamatan Tg Raja.
10. Dir' Dikmenum di Jakarta.

DITETAPKAN DI : PALEMBANG  
PADA TANGGAL : 4 September 1984

A.n. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan  
Kepala Kantor Wilayah Depdikbud  
Propinsi Sumatera Selatan,

M. Z. ABIDIN  
NIP. 130041039